



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Cik Ditiro No. 29 Palu – Telp. (0451) 4017775, Kode Pos : 9411  
email : [dpmpstp@sultengprov.go.id](mailto:dpmpstp@sultengprov.go.id) - Website : [www.dpmpstp.sultengprov.go.id](http://www.dpmpstp.sultengprov.go.id)

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**NOMOR : 800/01.041/KEP/DPMPSTP**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN**  
**TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT PADA DINAS**  
**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat ;
- b. bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi yang akurat di pandang perlu untuk membuat saranan informasi melalui internet berupa website dan media sosial mengenai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mam[ui melaksanakan tugas sebagai Petugas Kehumasan pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Sulawesi Tengah.

- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 4 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem informasi dan dokumentasi dan dokumentasi pemerintah Daerah sebagai dasar PPID Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH
- PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Tim Penanganan Aduan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim penanganan Aduan Masyarakat bertanggung jawab menindak lanjuti aduan masyarakat terkait layanan umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
- KETIGA : Tim penanganan Aduan Masyarakat akan diberikan tugas, tanggung jawab dan pembiayaan berdasarkan penanganan aduan yang ditindak lanjuti;

- KEEMPAT : Tim Penanganan Aduan Masyarakat dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sekertaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palu  
Pada tanggal : 02-01-2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



**MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197104232000031002

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nomor : 800/01.091/KEP/DPMP T&P  
Tanggal : 02-01-2023

**SUSUNAN**  
**TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	NAMA	PENUGASAN DALAM TIM
1	SISKA, S. Sos, M. Si	TIM
2	OSIANA, SH, M.Si	ANGGOTA
3	AMI SERLI OMBONG	ANGGOTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



**MOH. RIFANI, S.Sos.,M.Si**  
Pemula Utama Muda  
NIP. 197104232000031